



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAY KANAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN**

**NOMOR 18 / HK.05.Kpt/1808/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN PENGUATAN KELEMBAGAAN  
DALAM RANGKA PERSIAPAN PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024 MEWUJUDKAN PENYELENGGARA BERKWALITAS SERTA  
BERINTEGRITAS**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penguatan kelembagaan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan akan melaksanakan Kegiatan Penguatan Kelembagaan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Tahun 2022;
- b. bahwa dalam melaksanakan kegiatan tersebut pada poin a di atas, perlu dibentuk dan ditetapkan Narasumber kegiatan Penguatan Kelembagaan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Tahun 2022.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua tentang Penetapan Narasumber Kegiatan Penguatan Kelembagaan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 5346);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Memperhatikan : 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor 51/HK.05-BA/1808/2022 Tanggal 25 Juli 2022 tentang Rapat Pleno Penetapan Panitia Dan Narasumber Kegiatan Penguatan Kelembagaan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN PENGUATAN KELEMBAGAAN DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2022;

KESATU : Menetapkan Narasumber Kegiatan Penguatan Kelembagaan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Tahun 2022; sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kepada nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, dapat melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.

KETIGA : Masa kerja pelaksanaan kegiatan dari mulai surat keputusan ini ditetapkan hingga kegiatan selesai.  
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan


Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 25 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAY KANAN

Ttd

REFKI DHARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Way Kanan  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WAY KANAN

NOMOR 18 / HK.05.Kpt/1808/2022

TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN

PENGUATAN KELEMBAGAAN DALAM RANGKA

PERSIAPAN PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK

TAHUN 2024 MEWUJUDKAN PENYELENGGARA

BERKWALITAS SERTA BERINTEGRITAS


**DAFTAR NARASUMBER KEGIATAN**

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam SK
1	M. Tio Aliansyah, S.H., M.H	Anggota KPU Provinsi Lampung	Narasumber
2	Pardi, S.H., M.M	Sekretaris Badan KESBANGPOL	Narasumber
3	SUKINDRA, S.H., M.H	Anggota Bawaslu	Narasumber

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 25 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAY KANAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Way Kanan  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



MOHD ADE CANDRA

Ttd

REFKI DHARMAWAN